




**KEMENTERIAN HUKUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**  
**DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

<div></div>	<b>NOMOR SOP</b>	PPE.158.OT.02.02 Tahun 2025
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	
	<b>TANGGAL REVISI</b>	14 Januari 2025
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<div><div><div>DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN</div><div></div></div><div>Dr. DHAHANA PUTRA</div></div>
	<b>NAMA SOP :</b>	SURAT KUASA KHUSUS PRESIDEN DAN SURAT KUASA SUBSTITUSI MENTERI HUKUM DAN HAM
<b>DASAR HUKUM :</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>
<div><div>1</div><div>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</div></div> <div><div>2</div><div>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah</div></div> <div><div>3</div><div>Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</div></div>		<div><div>1</div><div>Memiliki pengetahuan terkait penanganan pengujian peraturan perundang - undangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.</div></div> <div><div>2</div><div>Memiliki kemampuan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja di Instansi Kementerian Hukum dan HAM.</div></div> <div><div>3</div><div>Memiliki kemampuan dalam penyusunan Surat Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan HAM.</div></div>
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>
<div><div>1</div><div>SOP Penyusunan Keterangan Presiden atas Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi</div></div> <div><div>2</div><div>SOP Penyusunan Jawaban Termohon atas Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung</div></div>		<div><div>1</div><div>Komputer/Printer</div></div> <div><div>2</div><div>Jaringan Internet</div></div> <div><div>3</div><div>Aplikasi Sumaker</div></div> <div><div>4</div><div>ATK</div></div> <div><div>5</div><div>Ruang Rapat</div></div>
<b>PERINGATAN :</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :</b>
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyiapan dan pendampingan persidangan pengujian pengundangan di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak berjalan dengan baik.		Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
SURAT KUASA KHUSUS PRESIDEN DAN SURAT KUASA SUBSTITUSI MENTERI HUKUM DAN HAM

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	Direktur Jenderal	Direktur	Koordinator	Subkoordinator	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menugaskan Direktur Jenderal Peraturan Perundang - Undangan Menindaklanjuti Surat Kuasa Khusus Presiden yang dikirim Menteri Sekretaris Negara	MULAI								instruksi/disposisi Menkumham dan berkas SKK Presiden		
2	Menerima instruksi/disposisi dan memberikan arahan kepada Direktur Litigasi untuk tindak lanjut Surat Kuasa Khusus Presiden dan penyusunan konsep Surat Kuasa Substitusi Menkumham.							instruksi/disposisi Menkumham, Direktur Jenderal, dan berkas SKK Presiden	30 menit	disposisi Direktur Jenderal		
3	Menerima instruksi/disposisi dan memberikan arahan kepada Koordinator Untuk Tindak Lanjut Surat Kuasa Khusus Presiden dan penyusunan konsep Surat Kuasa Substitusi Menkumham.							instruksi/disposisi Menkumham, Direktur Jenderal, Direktur Litigasi, dan berkas SKK Presiden	30 menit	disposisi Direktur Litigasi		
4	Menerima instruksi/disposisi dan memberikan arahan kepada Subkoordinator Untuk Tindak Lanjut Surat Kuasa Khusus Presiden dan penyusunan konsep Surat Kuasa Substitusi Menkumham.							instruksi/disposisi Menkumham, Direktur Jenderal, Direktur Litigasi, arahan koordinator dan berkas SKK Presiden	30 menit	arahan koordinator		
5	Menerima instruksi/disposisi dan memberikan arahan kepada pelaksana Untuk menyusun konsep Nota Dinas Surat Kuasa Khusus Presiden dan Surat Kuasa Subtitusi Menkumham							instruksi/disposisi Menkumham, Direktur Jenderal, Direktur Litigasi, arahan koordinator dan Subkoordinator, serta berkas SKK Presiden	30 menit	arahan subkoordinatanor		
6	Menerima arahan dan menyusun konsep Nota Dinas Surat Kuasa Khusus Presiden dan Surat Kuasa Subtitusi Menkumham							instruksi/disposisi Menkumham, Direktur Jenderal, Direktur Litigasi, arahan koordinator dan Subkoordinator, serta berkas SKK Presiden	1 hari	Konsep Nota Dinas Surat Kuasa Khusus Presiden dan Surat Kuasa Subtitusi Menkumham	Nota Dinas Koordinator, Direktur Litigasi dan Direktur Jenderal	
7	Menyampaikan konsep Nota Dinas Direktur, Dirjen terkait Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Subtitusi Menkumham untuk dikoreksi dan disetujui direktur litigasi.							Nota Dinas Koordinator, Direktur Litigasi, Direktur Jenderal, SKK , dan konsep Surat Kuasa Subtitusi	1 jam	- konsep nota dinas Direktur Litigasi - konsep nota dinas Direktur Jenderal - konsep Surat Kuasa Subtitusi		
8	Memeriksa dan menyetujui konsep Nota Dinas Direktur Litigasi perihal permohonan persetujuan tanda tangan Direktur Jenderal pada nota dinas Surat Kuasa Khusus Presiden dan Surat Kuasa Subtitusi Menkumham							- nota dinas Direktur Litigasi - konsep nota dinas Direktur Jenderal -Surat Kuasa Khusus Presiden dan Konsep Surat Kuasa Subtitusi	1 Hari	- nota dinas Dirjen; dan - konsep Surat Kuasa Subtitusi		
9	Memeriksa, menyetujui dan menandatangani Surat Kuasa Khusus Presiden dan Surat Kuasa Subtitusi Menkumham							- konsep nota dinas Direktur Jenderal -Surat Kuasa Khusus Presiden dan Konsep Surat Kuasa Subtitusi	1 Hari	- Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Subtitusi yang sudah di tandatangani Menteri		
10	Menyerahkan Surat Kuasa Khusus Presiden dan Surat Kuasa Subtitusi Menkumhan yang sudah ditanda tangani kepada Dirjen							- nota dinas Direktur Jenderal -Surat Kuasa Khusus Presiden dan Konsep Surat Kuasa Subtitusi yang sudah di tandatangani	30 menit	Surat Kuasa Subtitusi yang sudah di tandatangani Dirjen		
11	Dirjen menyerahkan Surat Kuasa Khusus Presiden dan Surat Kuasa Subtitusi Menkumhan yang sudah ditanda tangani kepada Direktur Litigasi							- nota dinas Direktur Jenderal -Surat Kuasa Khusus Presiden dan Konsep Surat Kuasa Subtitusi yang sudah di tandatangani	30 menit	Surat Kuasa Subtitusi yang sudah di tandatangani Direktur Litigasi dan Koordinator		